
		Nomor SOP	: OT.02.02/D.XXIII/1400/2025
		Tanggal Pembuatan	: 15 November 2024
		Revisi Ke	: -
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: OT.02.02/D.XXIII/1400/2025
		Disahkan Oleh	Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta \${ttd2} dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS
Dasar Hukum:		NAMA : PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DI KECUALIKAN SOP	
1.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kualifikasi Pelaksana :	
2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyebaran informasi	
3.	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.	1.	Mengetahui tugas dan fungsi Unit Kerja
		2.	Mampu merencanakan kegiatan
4.	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/9988/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	3.	Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi
		4.	Memiliki kemampuan penataan arsip
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
1. SOP – AP Pendokumentasian Informasi Publik		1.	Komputer yang dilengkapi program kerja
		2.	Pedoman Pelayanan Informasi
		3.	Alat Tulis Kantor
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila SOP Pendokumentasian Informasi yang di kecuallikan ini tidak disusun, maka akan timbul kesalahan informasi dan kekeliruan oleh pelaksana di rumah sakit kepada masyarakat, dan akan membahayakan citra rumah sakit.		Dokumen SOP, Data Informasi serta akan di rekapitulasi dan di upload oleh Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	

Pendokumentasian Informasi Yang di Kecualikan

	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Staf PPID	Unit Kerja	Koordinator PPID	Koordinator Pendokumentasi	Koordinator Informasi	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan Informasi yang di kecualkan di lingkungan RSPON							Daftar Informasi yang di kecualkan	1 Hari	Daftar Informasi yang di kecualkan	Bisa melalui surat maupun melalui Email : info@rspon.co.id
2.	Menyiapkan dan menyampaikan informasi yang di kecualkan di lingkungan RSPON							Daftar Informasi yang di kecualkan	1 Hari	Daftar Informasi yang di kecualkan	
3.	Menerima informasi yang di kecualkan dari PPID pelaksana							Daftar Informasi yang di kecualkan	1 Hari	Daftar Informasi yang di kecualkan	
4.	Mengelola dokumen informasi yang di kecualkan dalam bentuk <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i>							Daftar Informasi yang di kecualkan	1 Hari	Daftar Informasi yang di kecualkan	
5.	Menyiapkan dan mengarsipkan informasi yang dikecualkan baik secara digital maupun cetak							Daftar Informasi yang di kecualkan	1 Hari	Daftar Informasi yang di kecualkan	

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”	Nomor Dokumen	OT.02.02/D.XXIII/1400/2025
		Tanggal Efektif	15 November 2024
		Halaman	2


Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :

Tanggal : **11 November 2024** Penambahan dokumen

Nama : **Prapti Widyaningsih, S.H, M.H** Perubahan dokumen

Unit Kerja : **Tim Kerja Hukum dan Humas** Penambahan dokumen

Beri tanda V pada kotak yang diperlukan

(SIGN PEMOHON)

Prapti Widyaningsih, SH., M.H

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Hukum	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1.	OT.02.02/D.XXIII/1400/2025	-	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/9988/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	-	1. Pendetangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS 2. Direktur Teknis adalah Direktur Layanan Operasional 3. Manajer Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat 4. Supervisor Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat